

**SALINAN**



## **KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI**

### **PUTUSAN**

NOMOR : 001/II/KIP-JBI/PSI/2022  
TANGGAL : 7 April 2022  
PEMOHON : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.  
TERMOHON : BALAI WILAYAH SUNGAI VI SUMATERA

Alamat :  
Jl. Parluhutan Lubis Nomor. 60 A, Sei. Kambang Telanai Pura  
J A M B I



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,  
J A M B I

### PUTUSAN

Nomor : 001/II/KIP-JBI/PSI/2022

#### 1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi :001/II/KIP-JBI/PSI/2022 yang diajukan oleh :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.  
Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel.  
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Zainul Abidin selaku Direktur PT. Pusat Penerangan Terkini.

#### Terhadap

Nama : BALAI WILAYAH SUNGAI VI SUMATERA  
Alamat : Jl. Lintas Timur No. 01 Mendalo Darat, Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh :

1. Titi Kartika Sari, SH., M.Kn.
2. Pujiono, SH., MH..
3. Adam Wisnu, SH., ME.
4. Kety Fillaily, S.Sos., M.Si.
5. Agus Pramono, SH., M.Si.
6. Karunia Kinantar Maulana, S.A.P., MT..
7. Asep Deden Nurhidayat, ST., M.Si..
8. Muhammad Ardiansyah, ST., M.PSDA..
9. Dewi Nur Astuti, SH., M.Hum.
10. Muhammad Yusuf Gazali, SH..
11. Harry Kamajaya, SH.
12. Tine Rosdiana, S.Sos., M.Si.
13. Hana' Hamidah Sahid, S.Si.
14. Ednasari, SH.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/SKS/BWS6/2022 tertanggal 21 Maret 2022 dari Pemberi Kuasa Gatut Bayuadji, S.Si., MT. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1793/KPTS/M/2020 tanggal 21 Desember 2020.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
- Telah membaca surat jawaban Termohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 8 Februari 2022 yang selanjutnya diregister oleh Panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi, dengan Nomor Register: 001/II/KIP-JBI/PSI/2022

### Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Pemohon telah mengajukan surat permohonan permintaan data informasi publik kepada Kepala BWS VI Sumatera dengan permohonan agar dapat diberikan informasi dan dokumentasi berupa :
  - 1. Berita acara tenaga kerja dan upah.
  - 2. Jumlah tenaga kerja.
  - 3. KTP.
  - 4. Tandatanganan penerima upah.
  - 5. Biaya alat berat.
  - 6. Dokumen alat berat yang dikerahkan khususnya ke lokasi normalisasi Sungai di Kelurahan Kenali Besar Oktober 2021 serta anggaran dan titik lokasi kegiatan PKT di Kota Jambi.
- [2.3] Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Termohon telah menjawab permintaan informasi Pemohon pada tanggal 5 November 2021.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinyapermohonan informasi atas surat permohonan informasi publik tertanggal 25 Oktober 2021.
- [2.5] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan surat tertanggal 24 Januari 2022 yang diterima pada tanggal 8 Februari 2022 dan diberi Registrasi Nomor : 001/II/KIP-JBI/PSI/2022.
- [2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik a quo Komisi Informasi Provinsi jambi telah memanggil para pihak untuk dilakukan pemeriksaan awal pada tanggal 24 Februari 2022 dan pada tanggal 8 Maret 2022 termohon menyampaikan bahwa tidak bersedia hadir dikarenakan wabah pandemi covid -19



- [2.7] Bahwa terkait angka [2.6] di atas Komisi informasi Provinsi Jambi menjadwalkan sidang adjudikasi selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2022 yang dihadiri oleh Pihak Pemohon dan pihak Termohon.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

- [2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Publik bertujuan untuk bahan publikasi di PT. Pusat Penerangan Terkini yang memiliki bidang usaha media ciber yang bernama The Jambi Times.com sesuai UU Pers.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

#### **Petitum**

- [2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

- [2.11] Menimbang bahwa :

1. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menerima permohonan pemohon.
2. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa :
  - 2.1. Berita acara tenaga kerja dan upah.
  - 2.2. Jumlah tenaga kerja.
  - 2.3. KTP.
  - 2.4. Tandatangan penerima upah.
  - 2.5. Biaya alat berat.
  - 2.6. Dokumen alat berat yang dikerahkan khususnya ke lokasi normalisasi Sungai di Kelurahan Kenali Besar Oktober 2021 serta anggaran dan titik lokasi kegiatan PKT di Kota Jambi.

Adalah informasi yang bersifat terbuka

#### **Surat-Surat Pemohon**

- [2.12] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy KTP
Surat P-2	Fotocopy Akta Nomor 41 Tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat Notaris Jujunan Putra Jayo, SH., M.Kn.
Surat P-3	Fotocopy Surat Nomor 140/TJT/MOJ/PT.PPT/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 perihal permintaan data yang dikeluarkan oleh PT. Pusat Penerangan Terkini.
Surat P-4	Fotocopy Surat Nomor 141/TJT/MJO/PT.PPT/XI/2016 tertanggal 01 Desember 2021 perihal keberatan yang dikeluarkan oleh PT. Pusat Penerangan Terkini.
Surat P-5	Fotocopy Surat Nomor HM 01-BWS6/1278 tertanggal 5 November 2021 perihal Jawaban atas permintaan data yang dikeluarkan oleh

**Keterangan Termohon**

- [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya yakni Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa aquo.

**Surat-surat Termohon**

- [2.14] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI Nomor 1 Tahun 2013)
Surat T-2	Rekapitulasi keberatan Informasi Publik Melalui Atasan PPID Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Periode Tahun 2021 dan Januari-Maret 2022 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Selaki Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Surat T-3	Penetapan Struktur dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PUPR.
Surat T-4	Alat bukti menerangkan bahwa sengketa informasi public harus sudah melalui upaya keberatan kepada atasan PPID.
Surat T-5	Alat bukti ini menjelaskan bahwa terdapat yurisprudensi terkait kewenangan absolute sengketa yang tanpa melalui keberatan kepada atasan PPID dalam pertimbangan hukumnya yaitu “ Komisi Informasi Pusat belum mempunyai kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. <b>Karena permohonan belum merupakan sengketa informasi publik yang seharusnya telah melalui tahap keberatan kepada Atasan PPID badan public.”</b>
Surat T-6	Alat bukti ini menjelaskan bahwa terdapat yurisprudensi terkait kewenangan absolute sengketa yang tanpa melalui keberatan kepada Atasan PPID dalam pertimbangan hukumnya yaitu “selanjutnya dengan adanya fakta Pemohon belum pernah melakukan upaya keberatan atas permohonan informasi kepada atasan PPID Kementrian PUPR, majelis komisioner berpendapat Komisi Informasi Pusat belum mempunyai kewenangan absolute untuk menerima ,memeriksa dan memutus sengketa a quo. Karena permohonan belum merupakan sengketa informasi publik yang seharusnya telah melalui tahap keberatan kepada atasan PPID badan publik sebagaimana ketentuan dalam paragraph.
Surat T-7	Putusan Komisi Informasi Dalam bingkai Kewenangan Penanganan Sengketa Komisi Informasi terhadap Badan Publik : KIP RI: Jakarta, 18 September 2015.
Surat T-8	Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang, Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR.
Surat T-9	DIPA TA.2021 Sumatera VI Jambi merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.



Surat T-10	Alat bukti ini menerangkan dalam perkara a quo dalam hal ini secara hierarkhis Termohon merupakan <b>Badan Publik Tingkat Pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b> yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa KI Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi karena <b>Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ( yang merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian pekerjaan Rakyat) adalah lembaga Tingkat Pusat dari suatu lembaga yang hierarki.</b>
Surat T-11	Alat Bukti ini menerangkan dalam perkara a quo dalam hal ini secara hierarki Termohon merupakan <b>Badan Publik Tingkat Pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b> yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan informasi yang dalam pertimbangannya karena <b>Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga Hierarkis.</b>
Surat T-12	<b>Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Putusan Nomor 0033/X/KI-Kelsel-PS/2019 antara Komite Nasional Jaringan Politisi &amp; Pemimpin Bersih selaku Pemohon terhadap Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa selaku Termohon.</b>
Surat T-13	Alat bukti ini menerangkan dalam perkara a quo dalam hal ini pada kesimpulan dan amar putusannya menyatakan bahwa "Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo karena kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)
Surat T-14	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 044/XI/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh Dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Kominitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
Surat T-15	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 062/WII/KIP-S2/2015
Surat T-16	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 048/XI/KIP-S2/2015 , menyatakan bawa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa informasi yang dalam pertimbangannya karena Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
Surat T-17	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 047/XI/KIP-SS/2015. menyatakan bawa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa informasi yang dalam pertimbangannya karena Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Surat T-18	Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 111/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IV/2021 tertanggal 28 April 2021. Alat Bukti ini menerangkan dalam perkara a quo Majelis Komisioner menyatakan bahwa Komisi Informasi Jawa Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Hal ini dikarenakan Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Badan Publik Pusat dibawah Kementerian PUPR.
Surat T-19	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Putusan Nomor 01/PTS-A/PSI/KI/VII/2020 menyatakan bahwa "Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo karena Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu merupakan <b>Badan Publik Tingkat Pusat</b> dalam hal ini secara hierarkhis merupakan <b>Badan Publik Tingkat Pusat</b> di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Surat T-20	Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Jambi yaitu Putusan Nomor 001/VI/KIP-JBI/PSI/2020. Menyatakan bahwa "Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo, karena Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI merupakan Badan Publik Tingkat Pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan majelis komisioner menyatakan tidak dapat di terima.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi informasi Provinsi Jambi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi .
  3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik.
  4. Batas waktu **pengajuan** permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Terhadap empat hal diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberi pendapat sebagai berikut :

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi

- [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.



### Kewenangan Absolut

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:  
"Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi".
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :  
"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan".
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :  
"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik".
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :  
Pasal 22 UU KIP :  
Ayat (1)  
"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Kepada Badan Publik terkait secara tertulis datau tidak tertulis".  
  
Ayat (7)  
"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :  
a. Informasi yang diminta di bawah penguasaannya ataupun tidak;  
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;  
c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;  
d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;  
e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;  
f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau  
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."
- Ayat (8)  
"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP



“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan:  
“Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang ada di daerah melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi”.
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan :  
“Kewenangan Komsisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan :  
“Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan sebagai berikut :
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17;
  - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
  - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. Permintaan informasi ditanggapi namun tidak sesuai dengan yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan atau;
  - g. Penyampaian informasi yang melebihi batas waktu yang diatur dalam UU KIP.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU KIP dinyatakan :  
“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi ada/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon informasi publik”.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP dinyatakan :  
“Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/ atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas hari) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.”
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERKI No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa :  
“Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau;
  - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [3.3] sampai paragraf [3.13] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
  - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.14] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jambi.

#### **Kewenangan Relatif**

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :  
Pasal 27 ayat (3) UU KIP  
“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”  
  
Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP  
“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah :  
“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu



lembaga hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD Tingkat Provinsi, Partai Politik Tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari suatu kantor saja di Provinsi tertentu.”

- [3.18] Menimbang bahwa Termohon yakni Balai Wilayah Sungai Sumatera VI berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR secara hierarki merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bukan lembaga pemerintah daerah berdiri sendiri, sehingga Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dinyatakan sebagai Badan Publik Pusat. Hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP yang menyatakan :
- “Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga Negara lain tingkat pusat.”
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.18], Termohon merupakan Badan Publik Pusat sehingga *sengketa a quo* berada dalam kompetensi relative Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [3.20] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, maka Majelis Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak akan mempertimbangkan lagi materi sengketa *a quo*.

#### 4. PUTUSAN SELA

##### Memutuskan

- [4.1] Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Budi Alfian, S.Ikom., SH., M.Si., MH selaku Ketua merangkap anggota, Indra Lesmana, SH dan Maroli, SH masing-masing sebagai Anggota, pada hari ....., tanggal ...../ April / 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 / April / 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Khairul Fahmi, S.Kom. sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

dto

( Budi Alfian, S.Ikom., SH., M.Si., MH)

Anggota

dto

( Indra Lesmana, SH. )

Anggota

dto

( Maroli, SH. )



Panitera

dto

( Khairi Fahmi, S.Kom )



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 7 April 2022

